

SUSUNAN – PENANGGUNG JAWAB DIVISI – KOORDINATOR WILAYAH

2024

Kpt 44 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH PERIODE 2023-2028

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 26 ayat (3) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa Anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil, Pembagian Divisi untuk masing-masing anggota KPU Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi, dan susunan Korwil anggota KPU Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 240/PK.01-BA/11/2024 tanggal 14 Oktober 2024, antara lain menetapkan perubahan susunan penanggung jawab divisi bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2023-2028, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2023-2028
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016; Keputusan KPU No 968 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1476 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Susunan Penanggung Jawab Divisi Dan Koordinator Wilayah Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2023-2028.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2024.
- Pada saat Keputusan komisi ini mulai berlaku, Keputusan KIP Aceh Nomor 14 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran -